


# DAFTAR BAGAN DAN TABEL

## Bagan Struktur Organisasi Kementerian PPPA RI



**Tabel 1.** Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Sebelum disahkan nya UU No. 12 Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	9.675
2	2017	16.466
3	2018	16.355
4	2019	16.340
5	2020	17.700
6	2021	19.816
Jumlah		96.352

**Sumber:** SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

**Tabel 2.** Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Setelah disahkan nya UU No. 12 Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	23.157
2	2023	15.166
Jumlah		38.323

**Sumber:** SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

**Tabel 3.** Sejarah Kementerian PPPA RI

No	Tahun	Kabinet	Kasus	Penanganan
1.	1978-1983	Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW)	68.231	Adapun penanganan yang dilakukan terhadap korban TPKS terdapat dalam Pasal 26 UU No 12 tahun 2022 yang berbunyi :
2.	1983-1998	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW)	52.198	(1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
3.	1998-1999	Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita	77.828	(2) Pendamping korban meliputi : a. petugas LPSK;

		(MENPERTA)		b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial;
4.	1999-2001	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MENPERPU)	81.922	(3) Pendamping korban harus
5.	2001-2004	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian PP)	88.743	memenuhi syarat: a. memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
6.	2004-2009	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP)	63.541	b. telah mengikuti pelatihan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.
7.	2009-2014	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	91.729	Pasal 27 berbunyi : (1) Saksi dan/atau Korban penyandang disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau Pendamping.
8.	2014-2019	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71.874	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/atau wali
9.	2019-sekarang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik	75.839	Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa

	Indonesia	
--	-----------	--

**Sumber:** SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

**Tabel 4.** Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait dengan Layanan Perempuan dan Anak

Kewenangan Kab/kota	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Pusat
<p>a. Tempat kejadian kasus (TKK) berada dalam kabupaten/kota itu sendiri;</p> <p>b. Penerima manfaat berasal dari kabupaten/kota tersebut; atau</p> <p>c. Penerima manfaat karena kondisi kedaruratan dan jarak, tidak mungkin mengakses layanan di luar kabupaten/kota.</p>	<p>a. Layanan yang dibutuhkan penerima manfaat memerlukan koordinasi lintas kabupaten/kota;</p> <p>b. Penerima manfaat berasal dari beberapa kabupaten/kota; atau</p> <p>c. Layanan di kabupaten/kota mengalami hambatan dalam menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, keterbatasan sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia.</p>	<p>a. Layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan Anak memerlukan koordinasi lintas provinsi atau lintas negara (termasuk perempuan WNI korban KTP/kekerasan berbasis gender (KBG) di luar negeri, pekerja migran Indonesia yang mengalami kasus perkawinan campuran termasuk Anak-nya, korban KDRT di luar negeri, TPPO di/dari luar negeri;</p> <p>b. Layanan bagi penerima manfaat (i) memerlukan dukungan advokasi dari tingkat pusat, (ii) layanan dengan kompleksitas tinggi, dan (iii) layanan hanya tersedia di tingkat pusat</p>

**Sumber:** Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

**Tabel 5.** Perlindungan Terhadap Korban dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022

No	Hak Korban	Analisa Hasil Lapangan
1	Perlindungan identitas korban	UU TPKS menjamin kerahasiaan identitas korban pelecehan seksual. Hal ini dilakukan untuk melindungi korban dari stigma dan diskriminasi
2	Pelayanan pendampingan	UU TPKS memberikan jaminan bahwa korban pelecehan seksual akan mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Pendampingan ini diberikan oleh Lembaga yang kompeten dan independen
3	Pembayaran restitusi	UU TPKS memberikan hak kepada korban pelecehan seksual untuk mendapatkan restitusi dari pelaku. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban untuk mengganti kerugian yang dialaminya
4	Pembebasan biaya perkara	UU TPKS memberikan pembebasan biaya perkara kepada korban pelecehan seksual yang melaporan kasusnya ke kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan korban mendapatkan keadilan.

**Sumber:** Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022

**Tabel 6.** Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang UU TPKS

No	Peraturan Pemerintah	Peraturan Presiden
1	Peraturan pemerintah tentang dan bantuan korban TPKS	Perpres tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di Pusat (Kementerian PPPA RI)
2	Peraturan pemerintah tentang pencegahan TPKS serta penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS	Perpres tentang Penyelenggaraan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat
3	Peraturan Pemerintah tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPKS	Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
4		Perpres tentang kebijakan Nasional pemberantasan TPKS

**Sumber:** Kemen PPPA RI

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **1. Surat Pengantar Penelitian**

## 2. Pedoman Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 4198/Un.17/F.II/PP.00.9/11/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.  
**Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia**

Di  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.


Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Reza Umami Saniatul Tamimah**  
Nim : 201120016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dikeluarkan di Serang  
Pada Tanggal 06 November 2023  
a.n Dekan  
Wakil Dekan 1



**Dr. H Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1002

Nama : Annisa Shafira Pratiwi  
Jabatan : Deputi Perlindungan Hak Perempuan  
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara  
Hari/Tanggal : Selasa/20 Februari 2024  
Tempat : Kementerian PPPA Republik  
Indonesia

1. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi dan edukasi untuk mencegah kasus pelecehan seksual di Masyarakat?  
Pada tanggal 12 April 2022, sejak Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 9 Mei 2022, yaitu setelah UU ini ditandatangani oleh Presiden dan dicatat dalam lembaran negara. Kehadirannya dipenuhi harapan untuk menjadi terobosan dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual baik penanganan maupun pemulihan. Upaya yang dilakukan Kementerian PPPA dalam mengimplementasikan UU TPKS, yaitu Kementerian PPPA berkomitmen untuk menindaklanjuti amanat UU TPKS dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, Melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rapat-rapat koordinasi dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penyusunan dan perumusan peraturan pelaksanaan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, jaringan masyarakat sipil dan para pihak terkait lainnya, Penyiapan penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat pusat dan daerah.

2. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat penegakan hukum terkait kasus pelecehan seksual?

Upaya Kementerian PPPA dalam memperkuat penegakan Hukum terkait kasus pelecehan seksual, antara lain dengan Menyusun kebijakan/regulasi aturan pelaksanaan UU TPKS berupa Rancangan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dan turunannya, sebagai berikut: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat, Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS.

3. Apa langkah konkret yang diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk upaya perlindungan korban pelecehan seksual?

Mengembangkan SOP dan standar layanan terkait perlindungan perempuan dari kekerasan, membentuk Layanan rujukan akhir korban kekerasan, membangun 1 data kekerasan dan SIMFONI PPA yang terintegrasi, melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan.

4. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan advokasi hukum terhadap korban pelecehan seksual?

Upaya Kementerian PPPA memberikan advokasi hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui penyampaian regulasi/kebijakan dalam pemenuhan hak korban dan melalui pelayanan hukum sebagai bagian pelayanan terpadu. Layanan hukum yang dimaksud antara lain bantuan hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum korban. Terkait pemenuhan hak korban yang dimaksud adalah hak atas Penanganan, hak atas Pelindungan dan hak atas Pemulihan.

5. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan lembaga dan organisasi masyarakat terkait untuk menangani kasus pelecehan seksual secara efektif?

Kementerian PPPA bekerjasama dengan lembaga dan organisasi masyarakat terkait untuk menangani kasus pelecehan seksual secara efektif melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu PPA sesuai UU nomor 12 Tahun 2022 dengan skema penyelenggaraan tersebut

6. Apa peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan hak-hak korban pelecehan seksual di berbagai tingkatan?

Peran Kementerian PPPA dalam memberikan hak-hak korban pelecehan seksual di berbagai tingkatan berupa Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban, yaitu menerima pelaporan atau penjangkauan Korban, memberikan informasi tentang hak Korban, memfasilitasi pemberian layanan, memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial, menyediakan layanan hukum mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan keluarganya yang perlu dipenuhi segera, memfasilitasi kebutuhan korban Penyandang Disabilitas, Mengkoordinasikan pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya dan memantau pemenuhan hak Korban oleh APH selama proses acara peradilan.

### **3. Dokumentasi**

